

Sosialisasi Perbandingan Hukuman Tindak Pidana Memiliki Narkotika Jenis Ganja di Indonesia dan Malaysia

Andrean Antonius¹, Yuni Ginting², Clarissa Mulia³, Sharron Syallomeita⁴,
Dennis Taweranusa⁵, Gabriel Daffa⁶, Fatimah Azzahra Azzahra⁷, Muhammad
Putra⁸, Clara Nirwana⁹, Reza Annisa¹⁰, Julio Capello¹¹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11} Universitas Pelita Harapan

*Corresponding author

E-mail: yuni.ginting@uph.edu¹, 01051220135@student.uph.edu²,
01051220180@student.uph.edu³, 01051220052@student.uph.edu⁴,
01051200114@student.uph.edu⁵, 01051220172@student.uph.edu⁶,
01051220119@student.uph.edu⁷, 01051210149@student.uph.edu⁸,
01051220124@student.uph.edu⁹, 01051220111@student.uph.edu¹⁰,
01051220122@student.uph.edu¹¹

Article History:

Received: April, 2024

Revised: April, 2024

Accepted: April, 2024

Abstract: *Kejahatan narkotika sangat meresahkan dan telah menjadi ancaman serius di banyak negara. Salah satunya adalah Ini adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada saraf otak dan fisik bagi yang menggunakan narkoba. Negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia telah berupaya keras untuk memberantas kejahatan ini. Kebijakan yang dikeluarkan oleh kedua negara tersebut kemudian menjadi subjek perbandingan yang menarik untuk diteliti, terutama tentang perbedaan kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam menangani kejahatan narkotika antara kedua negara. Penelitian yang menggunakan metode perbandingan makro, dimana penelitian ini membandingkan sistem civil law yang diterapkan di Indonesia dan common law di Malaysia. Temuan Penelitian menunjukkan bagaimana UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia dan Akta 234 Akta Dadah Berbahaya 1952 (revisi 1980 dan amandemen terbaru 2014) di Malaysia yang memiliki tujuan untuk memberantas kejahatan narkotika atau dadah memiliki tiga perbedaan utama, yakni (1) penjatuhan pidana mati yang bersifat mandatori di Malaysia, (2) yurisprudensi menjadi sumber hukum utama common law (di Malaysia), serta (3) pengedepana prinsip premum remidium di Indonesia yang cberbanding terbalik dengan penerapan ultimum remidium di Malaysia.*

Keywords:

Narkotika, Ganja, Perbandingan Hukum, Indonesia, Malaysia

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah serius yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia dan

Malaysia permasalahan ini menjadi fokus utama dalam upaya pemberantasan dan penegakan hukum. Dua negara ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani masalah penyalahgunaan narkotika. Indonesia cenderung menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi para pelaku kejahatan narkotika, sementara Malaysia menerapkan hukuman yang lebih tegas, termasuk hukuman mati mandatori. Lebih lanjutnya, permasalahan terhadap penyalahgunaan narkotika di Malaysia mejadi permasalahan utama dan penyalahgunaan dadah menjadi semakin serius sehingga Pemerintahan Malaysia menyampaikan bahwasannya dalam kegiatan penyalahgunaan dadah merupakan “Musuh Nomor Satu Negara”, penerapan rancangan dalam rangka memberantas terjadinya penyalahgunaan dadah yang ada di Malaysia ditindaklanjuti dengan tingkatan yang lebih serius melalui arahan Y.A.B Per dana Menteri Nomor 1 Tahun 2004. Adapun ketetapan atau aturan yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika yang di Malaysia disebut dengan Dadah, terdapat aturan sebagai berikut:

1. Akta dadah berbahaya 1952 (Akta 234);
2. Akta Penagih dadah (pengobatan dan pemulihan) 1983 (Akta 283)
3. Akta Dadah Berbahaya (langkah-langkah pencegahan khusus) 1985 (Akta 316)
4. Akta Dadah Berbahaya (perampasan harta) 1988 (Akta 340) dan bagi perkara- perkara yang perlu atau yang berkaitan dengannya.

Hukuman yang diberikan pada pelaku penyalahgunaan narkoba ini bukanlah hukuman yang ringan justru sebaliknya. Salah satu negara yang memiliki hukuman atau sanksi berat yang berupa hukuman mati terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika adalah Malaysia. Hukuman mati merupakan ancaman berat bagi pelanggar narkoba di Malaysia, meski jarang diterapkan pada kasus penyalahgunaan narkoba, termasuk ganja. Penyalahgunaan narkoba dipandang oleh pemerintah Malaysia sebagai ancaman besar terhadap keamanan nasional serta kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Di Malaysia, sanksi yang diberikan kepada pelaku pengedar narkoba atau yang disebut dengan dada tersebut ialah hukuman “Mati Mandatori”. Istilah "Mandatori" memiliki makna sebagai hukuman yang mengikat dan wajib diikuti tanpa pilihan, dan hukuman mati ini hanya diberlakukan untuk perbuatan yang salah yang mana termasuk dalam bagian 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, hukuman mati Security Act negara bagian 57 (1), dan hukuman mati bagi kesalahan pembunuhan menurut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Seorang hakim harus menaati berbagai aturan tentang hukuman yang telah menjadi ketentuan tanpa

opsi penggantian hukuman lain setelah terdakwa dinyatakan bersalah atas kesalahan yang termaktub dalam undang-undang tersebut. Sedangkan di Indonesia, meskipun penegakan hukum terus dilakukan, peredaran narkoba masih terus meningkat, dan sanksi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak sepenuhnya efektif dalam mendatangkan efek jera untuk tidak mengulangi tindak pidana tersebut yang dilakukan oleh para bandar narkoba. Adapun didapati kelemahan dalam substansi maupun dalam upaya pencegahan narkoba, dengan banyaknya peluang hukum yang dimanfaatkan sebagai peluang untuk menghindari sanksi yang diatur dalam undang-undang tersebut. Selain itu, penyalahgunaan narkoba ialah sebuah tindakan kejahatan yang terstruktur, dengan banyaknya jumlah jaringan orang yang terlibat sistem kinerja yang sangat rapi dan rahasia (secret) sehingga terbilang sulit untuk diketahui orang atau organisasi keamanan. Perbedaan dalam penanganan penyalahgunaan narkoba antara Indonesia dan Malaysia menyebabkan Indonesia mengalami peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba, sementara itu Malaysia mendapatkan sebuah keberhasilan dalam penurunan angka korban penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai hal narkoba ini, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pengaturan tentang ganja di Indonesia dan Malaysia, sistem penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan dadah, serta perbandingan hukum antara kedua negara tersebut.

Hukum memiliki peran yang menjadi hal terpenting pada kehidupan tatanan masyarakat. Hal itu dikarenakan hukum memiliki tujuan dalam penciptaan keteraturan, ketentraman, dan ketertiban. Selain itu, hukum juga berfungsi untuk menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, dan rasa keadilan untuk masyarakat. Apabila hukum tidak ada dalam kehidupan manusia maka mereka akan hidup tanpa aturan dan tindak kejahatan akan terjadi dimana saja. Oleh sebab itu, dengan adanya hukum setiap tindak kejahatan akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sendiri baik itu sanksi penjara seumur hidup ataupun hukuman mati.

Metode

Penelitian yang dibuat dalam artikel jurnal ini memakai metode penelitian hukum normatif. Hukum normatif yang dilakukan oleh Ronald Dworkin disebut juga penelitian doktrin (doctrinal research), yang melakukan penelitian terhadap undang-undang yang tertulis dalam buku atau undang-undang yang dibuat oleh hakim

melalui sistem hukum. d Bahan pustaka yang dianggap sebagai data dasar dalam ilmu penelitian, dikategorikan sebagai data sekunder dalam penelitian hukum normatif. Berikut data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem hukum dan struktur peradilan di Indonesia dan Malaysia
2. Bahan hukum sekunder yakni buku-buku yang telah ditulis oleh para ahli hukum, jurnal hukum dan berbagai pendapat para sarjana hukum.
3. Bahan hukum tersier terdiri atas bahan hukum yang memberikan instruksi dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum yang berisi tentang topik relevan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan dipakai pada penelitian ini memakai metode penelitian kepustakaan (Library Research). Studi dokumen dengan metode inventarisasi dari berbagai bahan hukum, baik hukum primer maupun sekunder serta tersier melalui pencarian literatur (Studi Pustaka).

Hasil

A. Pengaturan Tentang Ganja Di Indonesia dan Malaysia

1. Indonesia

Bagian Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan narkotika sebagai berikut adalah Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Sekarang ini Indonesia memakai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dikenal sebagai UU Narkotika. Meskipun ada regulasi undang-undang yang mengatur narkotika, masih ada pelanggaran yang signifikan terhadap UU Narkotika yang menyebabkan ketidakmampuan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Undang-undang sebelumnya mengenai narkotika memanfaatkan sanksi pidana sebagai upaya untuk mengatasi bahaya yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika.

Dalam UU Narkotika perihal aturan kriminalisasi:

1. Melakukan kegiatan penanaman, perawatan, kepemilikan, penyimpanan, atau penguasaan terhadap narkotika, baik yang berbentuk tanaman maupun bukan tanaman.
2. Memproduksi, mengolah, mengekstrak, mengkonversi, menyajikan, atau menyediakan narkotika. Juga termasuk mengirim, membawa, atau melakukan pengangkutan transit narkotika sebagai tindakan yang melanggar hukum.
3. Melakukan pengiriman, pembawaan, atau pengangkutan transit narkotika yang tergolong pada tindakan yang melanggar hukum.
4. Melakukan kegiatan ekspor, impor, menawarkan penjualan, penyaluran, penjualan, pembelian, penyerahan, atau penerimaan narkotika sebagai perantara dalam transaksi jual beli atau pertukaran narkotika tanpa memiliki

UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan dari pasal 111-148 dan berbagai jenis sanksi dapat diterapkan tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Hukuman untuk penggunaan narkotika untuk diri sendiri (golongan I, II, atau III) telah diatur dalam pasal 111-127.

Tabel 1. Sanksi Tindak Pidana Narkotika Untuk Diri Sendiri

NO	PASAL	SANKSI	
		PENJARA (tahun)	DENDA (dalam ratus juta Rupiah)
1	111	(1) 4 - 12 (2) 5 - 20	800 – 8.000
2	112	(1) 4 - 12 (2) 5 - 20	800 – 8.000
3	113	(1) 5 - 15 (2) 5 - 20	1.000 – 10.000
4	114	(1) 5 - 20 (2) 6 – 20	1.000 – 10.000
5	115	(1) 4 - 12 (2) 5 – 20	800 – 8.000
6	116	(1) 5 - 15 (2) 5 – 20	1.000 – 10.000
7	117	(1) 3 - 10 (2) 5 – 15	600 – 5.000
8	118	(1) 4 - 12 (2) 5 – 20	800 – 8.000
9	119	(1) 4 - 12 (2) 5 – 20	800 – 8.000
10	120	(1) 3 - 10 (2) 5 – 15	600 – 5.000

11	121	(1) 4 - 12 (2) 5 - 20	800 – 8.000
12	122	(1) 2 - 7 (2) 3 - 10	400 – 3.000
13	123	(1) 3 - 10 (2) 5 – 15	600 – 5.000
14	124	(1) 3 - 10 (2) 5 – 15	600 – 5.000
15	125	(1) 2 - 7 (2) 3 – 10	400 – 3.000
16	126	(1) 3 – 10 (2) 5 – 15	600 – 5.000
17	127	(1) 1 – 4 (3) Tindakan Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan ketentuan.	-

2. Malaysia

Pada Pasal 2, penafsiran Dangerous Drugs Act 1952 “ganja” berarti setiap bagian tanaman dari genus Ganja yang mengandung resin, berapa pun jumlahnya, dan dengan nama apa pun tanaman tersebut ditetapkan dan “resin ganja” berarti resin yang dipisahkan, baik mentah atau dimurnikan, yang diperoleh dari tanaman apa pun dalam genus Ganja.

Peraturan hukum di Malaysia dibagi menjadi 2 bagian, yaitu undang-undang yang ditulis pada waktu sebelum dan setelah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan pada tanggal 31 Agustus 1957, badan perundang-undangan yang membuat aturan disebut sebagai undang-undang bertulis pra kemerdekaan. Salah satu undang-undang yang diundangkan dan diumumkan oleh badan perundang-undangan kerajaan sejak tahun 1952 merupakan akta dadah berbahaya, direvisi tahun 1980, dan diamandemen pada tahun 2014, termasuk dalam undang-undang bertulis sebelum kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, undang-undang bertulis terbagi menjadi dua bagian, yaitu undang-undang negeri dan Akta Parlemen. Terdapat banyak jenis undang-undang bertulis pra kemerdekaan karena undang-undang tersebut dirancang oleh badan perundang-undangan yang berbeda. Jika dibandingkan dengan berbagai KUHP modern, KUHP Malaysia dianggap sudah ketinggalan zaman dan memiliki perbedaan mendasar dengan KUHP lainnya, baik dalam penerapan maupun perancangannya. Perbedaan yang mencolok adalah KUHP Malaysia tidak terdiri dari buku-buku seperti halnya KUHP lainnya, melainkan langsung terbagi menjadi bab-bab. Secara umum, jika dibandingkan dengan KUHP Belanda saat ini dan KUHP baru di Indonesia yang akan segera diberlakukan, KUHP Malaysia masih tergolong kuno. Akta merupakan undang-undang yang dirancang oleh parlemen

kerajaan dan disahkan oleh badan perundang-undangan kerajaan. Akta merupakan sumber utama hukum karena semua putusan hakim didasarkan pada Akta. Jika ada putusan hakim yang tidak sejalan dengan ketentuan Akta, putusan tersebut dianggap di luar kekuasaan hakim karena tugas hakim adalah menafsirkan Akta yang telah disahkan oleh parlemen. Jika ada ketentuan yang dianggap tidak layak, maka perubahan dilakukan melalui akta pindahan, bukan melalui putusan pengadilan.

Akta Dadah Berbahaya 1952 dicetuskan sebagai pengawasan untuk kegiatan impor, ekspor, pemrosesan, penjualan, dan penyalahgunaan narkotika dan bahan berbahaya lainnya. Pada tahun 1985, dikeluarkan pula Akta Dadah Berbahaya (Langkah-langkah Pencegahan Khas) sebagai pelengkap kampanye anti narkotika yang diluncurkan pada tahun 1983 oleh Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad. Tujuan dari akta ini adalah menciptakan Malaysia bebas dari ancaman narkotika pada tahun 2015 dan menjamin kesejahteraan masyarakat serta stabilitas dan ketahanan Malaysia. Pelaku yang melanggar ketentuan sesuai dengan Seksyen 39 B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang direvisi tahun 1980 dan diamandemen pada tahun 2014 dapat dihukum mati atau penjara seumur hidup.

Aturan tentang kejahatan dadah terdapat dalam Dangerous Drugs Act 1952 yang direvisi pada tahun 1980 dan amendemen terbaru UU A1457 tahun 2014. Akta yang disahkan oleh parlemen ini adalah dasar landasan dalam menangani pelaku penyalahgunaan dadah. Terdiri dari 7 bab, yaitu:

1. Bab 1 berisi definisi dan interpretasi dalam seksyen 2 dan 3,
2. Bab 2 membahas pengendalian opium mentah, ganja, serta popi dan daun koka dalam seksyen 4-7,
3. Bab 3 berisi pengendalian untuk opium mentah, ganja, dan ganja yang telah diproses dalam seksyen 8-10,
4. Bab 4 membahas pengendalian untuk narkoba berisiko tinggi dalam seksyen 11-17,
5. Bab 5 berisi pengendalian untuk perdagangan luar negeri dalam seksyen 18 hingga 25
6. Bab 5 A telah dihapus,
7. Bab 6 berisi ketentuan umum dan tambahan mulai dari seksyen 26 hingga 50.

Sementara itu, hukuman atau sanksi untuk pelaku kejahatan dadah di Malaysia diatur dalam Dangerous Drugs Act 1952 Seksyen 39 yaitu:

Tabel 2. Sanksi dadah Dangerous Drugs Act 1952 Seksyen 39

NO	SEKSYEN	SANKSI
1	39 A (1)	Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun maksimal 5 (lima) tahun, dan juga akan dihukum dengan cambuk tidak kurang dari tiga (3) pukulan tetapi tidak lebih dari 9 (sembilan) pukulan.
2	39 A (2)	Pidana penjara seumur hidup atau minimal 5 (lima) tahun, dan juga akan dihukum dengan cambuk tidak kurang dari 10 (sepuluh) pukulan.
3	39 B (2)	Hukuman mati mandatori
4	39 C (1)	Pidana penjara lima (5) tahun tetapi tidak lebih dari tujuh (7) tahun, dan dia juga akan dihukum dengan cambuk tidak lebih dari tiga (3) pukulan.
5	39 C (2)	Pidana penjara minimal 7 (tujuh) maksimal 13 (tigabelas) tahun, dan juga akan dihukum dengan cambuk minimal 3 (tiga) kali pukulan tetapi tidak lebih dari 6 (enam) pukulan.
6	39 C (3)	Rehabilitasi dengan syarat harus harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang diberi kuasa secara tertulis oleh Direktur Jenderal dan dimaksudkan untuk terkait dengan masuknya seseorang ke Pusat Rehabilitasi .
7	39 C (4)	Rehabilitasi atas perintah Hakim berdasarkan Seksyen 6 ayat (1) huruf (a) Akta Penagih Dadah 1983.

B. Sistem Penegakan Hukum Terhadap Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia

Teori penegakan hukum yang dinyatakan oleh Lawrence M. Friedman menyatakan bahwasannya berhasil dan tidaknya sebuah kegiatan penegakan hukum bergantung pada tiga elemen unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (structure of the law), substansi hukum (substance of the law), dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum yakni terkait dengan penegak hukum, substansi hukum mencakup undang-undang dan peraturan, sementara budaya hukum adalah hukum yang hidup dan dianut oleh masyarakat. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia melibatkan berbagai elemen dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang terdiri dari hakim, jaksa, polisi, serta Badan Narkotika Nasional (BNN) yang mempunyai spesifikasi khusus dalam menangani kejahatan narkotika. Namun, dengan semakin maraknya peredaran narkotika, bahkan oleh aparat penegak hukum sendiri, tugas-tugas ini menjadi semakin berat. Idealnya, aparat penegak hukum harus bebas dari pengaruh narkotika dan memiliki komitmen

bersama bahwa narkoba adalah musuh utama negara.

Presiden Indonesia, Joko Widodo, menyatakan bahwasannya Indonesia berada dalam situasi yang terbilang darurat pada kasus penggunaan narkoba. Dengan adanya keadaan darurat narkoba tersebut apabila dibiarkan begitu saja akan mempengaruhi banyak aspek pada masyarakat Indonesia, salah satunya adalah aspek kesehatan untuk pada korban penikmat narkoba tersebut. usaha yang dilakukan oleh penegakan hukum belum memberikan atau menunjukkan sebuah keefektifan atau keberhasilan dalam memberikan rasa jera kepada para pendistribusi narkoba atau pengguna narkoba itu, bahkan justru kasus narkoba di Indonesia ini terus-menerus meningkat pada setiap tahunnya. Situasi ini membutuhkan pendekatan dan pola penegakan hukum yang tepat untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, dengan tujuan minimalkan penyalahgunaan dan membantu para pecandu untuk bebas dari ketergantungan dan kembali ke kehidupan normal. Untuk menyelamatkan Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkoba, pada tanggal 24 Februari 2016, Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas untuk membahas upaya untuk melakukan pemberantasan narkoba dan sebuah program rehabilitasi yang diberikan untuk korban penggunaan narkoba. Presiden Joko Widodo memerintahkan agar pemberantasan narkoba dilakukan dengan lebih ketat, berani, dan komprehensif, serta melibatkan kerja sama yang terpadu antara aparat penegak hukum. Langkah-langkah yang diambil meliputi penindakan yang tegas, dengan melakukan penutupan peluang untuk terjadinya penyelundupan, dan pelaksanaan program rehabilitasi yang bertujuan agar dapat memutus rantai kasus penyalahgunaan narkoba. Kerja sama antara kementerian/lembaga dan peran aktif masyarakat dipercayai dapat menjadi sebuah keberhasilan dalam perang melawan penyalahgunaan narkoba. Jika kita membahas tentang sistem penegakan hukum, itu berarti kita sedang membicarakan orang-orang yang menjalankan peraturan tersebut. Penerapan peraturan harus ditegakkan. Terkait dengan penegakan hukum, sanksi akan diberlakukan terhadap pelanggaran aturan tersebut. Dalam konteks narkoba, penegakan hukum terdiri dari tindakan penindakan dan rehabilitasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Namun, meskipun ada sanksi dan upaya penegakan hukum, masih belum berhasil menurunkan atau mengurangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Adapun pendapat penulis mengenai hal ini yaitu, sistem penegakan hukum yang baik melibatkan penyelarasan antara nilai-nilai, kaidah, dan tingkah laku nyata manusia. Hukum memiliki peran penting dalam menjamin kehidupan sosial

masyarakat karena ada hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Fungsi penegakan hukum adalah untuk mewujudkan aturan hukum sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu menciptakan perilaku manusia yang sesuai dengan kerangka yang ditetapkan oleh undang-undang atau hukum. Untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai dalam ketentuan-ketentuan tersebut, diperlukan sistem yang teratur sesuai dengan pemikiran tersebut. Friedman menjabarkan beberapa fungsi hukum, yaitu kontrol sosial, penyelesaian sengketa dan konflik, redistribusi atau rekayasa sosial, serta pemeliharaan sosial. Segala hukum memiliki fungsi sebagai pengendali sosial dari pemerintah, sebagai cara penyelesaian sengketa dan konflik, untuk mengadakan perubahan sosial yang direncanakan oleh pemerintah, dan untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan utamanya.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap pemberantasan penyalahgunaan narkoba, lembaga-lembaga penegak hukum seperti lembaga peradilan, kepolisian, BNN, dan kementerian kesehatan perlu didukung oleh peran aktif masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Donald Black dalam bukunya "The Behavior of Law" menyatakan bahwa perilaku hukum memiliki struktur sosialnya sendiri. Oleh sebab itu, untuk menciptakan perilaku hukum yang baik, kita perlu menjadikan struktur sosial yang baik pula. Jika struktur sosial tidak baik, maka perilaku hukum masyarakat sulit untuk menjadi baik. Ini hanyalah sebuah asumsi. Namun, jika ingin menciptakan perilaku hukum yang baik, perlu memperbaiki struktur sosial yang ada di sekitar tempat di mana hukum diberlakukan.

C. Sistem Penegakan Hukum Terhadap Pencegahan dan Penyalahgunaan Dadah Di Malaysia

Penyalahgunaan narkoba merupakan gangguan yang dapat menghancurkan kehidupan individu, terutama dalam hal fisik, mental, sosial, dan spiritual. Penyalahgunaan narkoba berdampak besar tidak hanya pada individu tetapi juga seluruh masyarakat. Hal ini mencakup meningkatnya angka kejahatan terkait narkoba, penyalahgunaan obat resep, dan peredaran gelap narkoba yang mengakibatkan kondisi sosial dan ekonomi tidak stabil. Selain itu, penyalahgunaan narkoba sering dikaitkan dengan masalah kesehatan masyarakat seperti penyebaran penyakit menular seperti hepatitis C dan HIV/AIDS. Oleh karena itu, perawatan terhadap para korban penyalahgunaan narkoba harus diberikan perhatian yang komprehensif terhadap berbagai kebutuhan mereka. Dimana mencakup aspek fisik, psikologis, mental, spiritual, dan sosial. Hal ini memiliki tujuan sebagai upaya penyembuhan para pengguna narkoba. Apabila keadaan pengguna yang dikeliling

masalah semakin besar dan rasa candu terhadap narkoba juga semakin tinggi, maka semakin besar kemungkinan untuk kembali jatuh ke dalam pola perilaku yang merugikan (relap). Untuk mencapai pemulihan total dan terbebas sepenuhnya dari pengaruh narkoba, perubahan dalam diri dan gaya hidup korban menjadi krusial.

Dadah merupakan zat atau senyawa yang sangat berbahaya bagi individu yang mengkonsumsinya karena dapat mengubah bagaimana pola pikir dan fungsi tubuh manusia. Istilah "dadah" mengarah pada jenis bahan yang membawa kerugian bagi kesehatan seseorang dari segi fisik, mental, emosional, dan perilaku pengguna. Dampak ini menyebabkan seseorang yang menggunakan dadah menjadi pecandu dan tergantung pada zat tersebut untuk hidup. Dadah berbahaya mencakup obat atau bahan yang sementara waktu termasuk dalam kategori tertentu, seperti ganja dan daun koka.

Di Malaysia, sistem penegakan hukum terhadap pencegahan dan penyalahgunaan narkoba sangat serius dan memiliki beberapa aspek yang mencakup penindakan hukum, rehabilitasi, dan pencegahan. Pemerintah Malaysia telah menerapkan kebijakan yang keras terhadap peredaran dan penggunaan narkoba, termasuk penegakan undang-undang yang ketat dan hukuman yang tegas bagi pelanggar. Sistem penegakan hukum di Malaysia melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum seperti polisi, badan pemberantasan narkoba, dan sistem peradilan yang bekerja sama untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Upaya penindakan dilakukan melalui operasi-operasi penangkapan, penyitaan narkoba, dan penuntutan terhadap para pelaku kejahatan narkoba. Selain penindakan hukum, Malaysia juga menerapkan program rehabilitasi untuk membantu korban penyalahgunaan narkoba untuk pulih dari ketergantungan dan kembali ke masyarakat. Program-program ini mencakup layanan konseling, perawatan medis, dan reintegrasi sosial untuk mendukung proses penyembuhan. Pencegahan juga menjadi fokus utama dalam sistem penegakan hukum Malaysia terhadap narkoba. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan mengedukasi mereka tentang konsekuensi negatifnya. Program-program pencegahan ini mencakup kampanye penyuluhan di sekolah-sekolah, pusat masyarakat, dan media massa.

Secara keseluruhan, sistem penegakan hukum Malaysia terhadap pencegahan dan penyalahgunaan narkoba mencakup berbagai strategi mulai dari penegakan undang-undang yang ketat hingga program rehabilitasi dan pencegahan yang berbasis masyarakat. Upaya ini menunjukkan komitmen Malaysia dalam memerangi

masalah penyalahgunaan narkoba demi kesejahteraan masyarakatnya.

Secara garis besar, prinsip-prinsip hukum yang diterapkan di Malaysia umumnya meniru hukum administratif Inggris yang telah berkembang dalam pengadilan Malaysia. Keputusan yang dibuat oleh administrator dan pengadilan harus sesuai dengan lingkup kebijakan atau yurisdiksi yang diberikan, dan mereka wajib merujuk pada prinsip "keadilan alami". Salah satu pengecualian dalam aturan hukum yakni kekebalan konstitusional yang diberikan kepada penguasa, namun hal ini telah dihapus pada tahun 1993 dengan syarat pengadilan terhadap raja/penguasa harus dilakukan melalui pengadilan khusus dan hanya diperbolehkan dilakukan dengan persetujuan Jaksa Agung. Sistem pemerintahan demokrasi modern suatu negara biasanya terdiri dari 3 badan pemerintah utama: Badan Eksekutif, Badan Perundang-undangan, dan Badan Kehakiman. Setiap badan pemerintahan memiliki peran penting dan spesifik, di mana Badan Eksekutif bertanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan, Badan Perundang-undangan menetapkan undang-undang, dan Badan Kehakiman sebagai lembaga penegak, pengadil, dan penafsir undang-undang dan di Malaysia Terdapat 4 sumber hukum pokok: hukum tertulis, hukum kebiasaan, hukum Islam dan hukum adat. Sistem hukum di Malaysia terbagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tidak tertulis mencakup keputusan pengadilan dan adat istiadat lokal, sementara hukum tertulis terdiri dari peraturan yang tercantum dalam konstitusi federal dan konstitusi negara bagian, serta dalam undang-undang dan peraturan-peraturan. Sumber utama hukum di Malaysia adalah hukum tertulis yang meliputi konstitusi federal, peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh parlemen dan dewan-dewan negeri, dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang.

Kebijakan hukum yang diterapkan di Malaysia mencakup hukuman mati mandatori untuk kejahatan tertentu seperti pembunuhan, penyelundupan narkoba, memiliki senjata tanpa izin di wilayah keamanan, atau penembakan senjata dengan maksud melukai atau membunuh seseorang. Hukuman mati di Malaysia didasarkan pada tradisi hukum Inggris dan bukan semata-mata atas dasar hukum Islam. Alasan di balik penerapan hukuman gantung di Malaysia adalah efisiensi dalam mengeksekusi hukuman tersebut, dengan keyakinan bahwa hukuman gantung dengan menggunakan tali dapat menyebabkan kematian yang cepat, dalam waktu kurang dari dua detik.

D. Perbandingan Aturan Hukum Narkoba dan Dadah

Tabel 3. Perbandingan Aturan Hukum

NO	Perbandingan	Indonesia	Malaysia
1.	Istilah Penyebutan	Di Indonesia disebut dengan Narkotika	Di Malaysia disebut dengan Dadah
2.	Aturan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang No.8 tahun 1976 - Undang-undang No. 92. tahun 1976 tentang narkotika - Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1976 No. 37 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2086 	<ul style="list-style-type: none"> - Akta Dadah berbahaya 1952 (akta 234) - Akta penagih Dadah (pengobatan dan pemulihan khusus) 1983 (akta 283) - Akta Dadah berbahaya (langkah-langkah pencegahan khusus) 1985 (Akta 316) - Akta Dadah berbahaya (perampasan harta) 1988 (Akta 340) dan bagi perkara- perkara yang perlu atau yang berkaitan dengannya
3.	Jenis Narkotika yang diatur	Golongan I : Opium mentah tanaman koka, metamfetamina daun koka,	Heroin, Morfin, Candu masak atau mentah, Kokain, Ganja, Daun Koka, Amphetamine Type Stumulants (ATS),
4.	Lembaga Peradilan	Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia dan Malaysia diselesaikan melalui peradilan sipil dan tidak memiliki lembaga peradilan khusus untuk narkotika. Peradilan yang menangani kasus penyalahgunaan di Indonesia disebut Peradilan Umum.	Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia dan Malaysia diselesaikan melalui peradilan sipil dan tidak memiliki lembaga peradilan khusus untuk narkotika. Peradilan yang menangani kasus penyalahgunaan di Indonesia disebut Peradilan Sipil
5.	Penegak Hukum	Sama-sama memiliki lembaga khusus yang menangani penyalahgunaan narkotika. Lembaga tersebut yaitu: Indonesia mempunyai POLRI, BNN dan Kemenkes RI.	Jumlah penegak hukum yang menangani penyalahgunaan narkotika di Malaysia lebih banyak dibandingkan yang ada di Indonesia yaitu: Kementerian Keselamatan Dalam Negeri, Pihak Jabatan Narkotik Polis Diraja Malaysia, Bahagian Farmasi Kementerian Kesehatan Malaysia dan agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK)

6.	Asas-asas Pidana	Menganut terhadap unsur pidana dalam sistem hukum	Menganut terhadap unsur pidana dalam sistem hukum
7.	Sanksi dan Hukuman	Di Indonesia pemberlakuan pidana mati hanya diperuntukan bagi pengedar narkotika dan kegiatan yang mendukung pengedaran narkotika yang merupakan golongan I dan II serta diberlakukan bagi pelaku pemaksaan bagi anak di bawah umur.	Pemberlakuan pidana mati bagi permasalahan narkotika diperuntukan bagi pengedar Dadah tanpa membedakan golongan narkotika, pemilik jenis dan jumlah.

Kesimpulan

Kejahatan narkotika merupakan ancaman serius di banyak negara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Kedua negara telah mengeluarkan kebijakan keras untuk memberantas kejahatan ini, yang menjadi subjek perbandingan menarik dalam hal kebijakan peraturan di antar kedua negara ini. Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat tiga perbedaan utama antara sistem hukum pidana Indonesia dan Malaysia dalam menangani kejahatan narkotika, yakni penjatuhan pidana mati yang mandatori di Malaysia, dominasi yurisprudensi sebagai sumber hukum utama di Malaysia, dan perbedaan dalam penerapan prinsip *preimum remidium* di Indonesia dan *ultimum remidium* di Malaysia. Dengan demikian, pemahaman tentang perbedaan ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam dalam upaya penegakan hukum dan kebijakan narkotika di kedua negara.

Daftar Referensi

Akta 638, Akta Agensi Anti dadah Kebangsaan 2004

Akta Dadah Berbahaya 1952 (Akta 234). Undang-Undang Dadah Berbahaya, International Law Book Service, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, 2013.

Bahder Johan Nasution. (2011). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jambi: CV Mandar Maju.

Beridiandyah. (2021). SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCEGAHAN DAN MEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA. Volume 16, Nomor 2.

Indra Akunton. (2016) "Presiden Tabuh Genderang Perang Terhadap Narkoba." <https://nasional.kompas.com/read/2016/02/25/06390301/Jokowi.Tabuh.Genderang.Perang.Terhadap.Narkoba.?page=all>

M. Husni. (2006). "Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya penegakan hukum",
Jurnal Equality: Volume 11 Nomor 2.

Mahmood Nazer et.al. (2006). Mencegah dan memulihkan penagihan dadah
beberapa pendekatan dan amalan di Malaysia. Kualalumpur: Utusan
Publications & Distributors Sdn Bhd.

Noordin, S. "*Sumber Undang-Undang Malaysia.*" Diakses 30 Maret 2024. [https://
www.academia.edu/6391431/SUMBER_UNDANG_UNDANG_MALAYSIA](https://www.academia.edu/6391431/SUMBER_UNDANG_UNDANG_MALAYSIA).

Soerjono Soekanto. (2004). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Malaysia. (2009). Akta dadah berbahaya 1952, Mdc Publisher SDN
BHD, Pudu, Kualalumpur.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika